



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 24 Maret 2020.

Nomor : 443/ 275 /Umum/2020.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : **Penyesuaian Sistem Kerja
Dan Kewaspadaan terhadap
Resiko Penularan COVID-19**

Kepada
Yth. Pimpinan BUMD di lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak
di -

PONTIANAK

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pontianak dan penerima jasa layanan BUMD (pengunjung/konsumen/nasabah), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi NOVEL Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 440/0863/KESRA-B tanggal 17 Maret 2020 tentang KLB/Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - f. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 477/DINKES/TAHUN 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak;
 - g. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19);
 - h. Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 7/DINKES/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19);
 - i. Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 800/9/SETDA/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

2. Sesuai dasar sebagaimana tersebut di atas, kepada Pimpinan BUMD agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengatur pemberlakuan kerja di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home) dan kerja di kantor bagi karyawan termasuk mengatur jam kerja (masuk dan pulang) bagi karyawan yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor serta jam operasional layanan;
 - b. meminimalkan resiko penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat kerja dan area pelayanan minimal 2 (dua) kali sehari, menyediakan masker bagi karyawan, thermometer infrared/digital, dan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
 - c. thermometer infrared/digital sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar segera disediakan dan dioperasikan oleh Pimpinan BUMD;
 - d. Fasilitas cuci tangan dan/atau hHand sanitizer sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar tersedia di pintu-pintu masuk dan keluar, lift, kasir, dan area-area yang sering dikunjungi karyawan dan/atau penerima jasa layanan (pengunjung/ konsumen/ nasabah);
 - e. apabila dalam operasional pengukuran suhu menggunakan thermometer infrared/digital ditemukan adanya karyawan dan/atau pengunjung/konsumen terdeteksi memiliki suhu diatas 38°C diupayakan tidak masuk ke area usaha dan arahkan untuk menghubungi petugas Kesehatan dan/atau Petugas Posko Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Facebook: promkesdkk Pontianak; Telp/WA: 0561-737631 / 082157022858; dan <http://dinkes.pontianakkota.go.id>;
 - f. mengatur dan memberlakukan jarak sosial (Social Distancing) untuk area-area tertentu seperti ruang tunggu, tempat antrian, dan tempat layanan pembayaran dan lain-lain;
 - g. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan, pengunjung/konsumen/nasabah, dan masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan mengenal, mencegah, mengobati, dan mengantisipasi COVID-19;
 - h. mendokumentasikan dan melaporkan kepada Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak terhadap semua upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh BUMD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. Forkopinda Kota Pontianak.